

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Krisis sampah hal yang seringkali menjadi masalah tahunan bagi Kota Bandung. Kota Bandung menjadi salah satu penyumbang sampah terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Dilansir dari Open Data Jawa Barat (2022), jumlah sampah yang dihasilkan Kota Bandung mencapai 1.530 ton per hari. Sampah makanan menjadi penyumbang terbesar yaitu sebesar 709,73 ton per hari. Jumlah produksi sampah di Kota Bandung di tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. dilansir dari data Badan Pusat Statistika jumlah produksi pada tahun 2021 mencapai 1.430 ton per hari. Menurut data portal bandungkota.bps.go.id (2023) secara administratif luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Perhitungan luas ini didasarkan pada peraturan Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 tahun 1989 dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.469.589 jiwa dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.242.674 jiwa dan perempuan sebanyak 1.226.915 jiwa. Tidak dipungkiri bahwa hal tersebut yang mengakibatkan produksi sampah di wilayah Kota Bandung tergolong tinggi.



Gambar 1.1 Jumlah produksi sampah di Kota Bandung tahun 2019-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023) diakses pada 24 Oktober 2023

Faktor krisis darurat sampah di Kota Bandung selalu terjadi karena terkendala oleh tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Hingga kini tempat beberapa tempat pembuangan sampah yang tersebar di Kota Bandung masih ditutup. Hal ini dikarenakan terdapat kendala akibat kebakaran yang terjadi pada TPA Sarimukti. Akibatnya ini berdampak pada ritase pembuangan sampah Kota Bandung. Beberapa tempat pembuangan sampah yang tersebar di Kota Bandung masih menggunakan.



Gambar 1.2 Jumlah produksi sampah Sarimukti 2006-2023
 Sumber : Data Forum BJBS (2023) , diakses pada 24 Oktober 2023

Pasca kebakaran pada TPA Sarimukti berimbas penutupan TPS di beberapa tempat di Kota Bandung. Di lansir dari detik.com (2023) ada sebanyak 188 truk sampah yang tidak bisa dialokasikan ke tempat pembuangan sampah. Akibatnya ini berdampak pada ritase pembuangan sampah Kota Bandung yang mencapai 1.600 ton per hari. Data diatas menunjukkan bahwa Kota Bandung menyumbang sebanyak 63-73 persen sampah ke TPA Sarimukti, hal ini sudah melebihi batas kuota sampah yang telah ditetapkan.

Menurut data *pra-riset* oleh Luthfi Budiman selaku Analisis Lingkungan Hidup DLH Bandung, berimbasnya pasca kebakaran TPA

Sarimukti, tidak ada alternatif lain selain Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta pengelolaan bank sampah tidak mencukupi pengurangan sampah yang akan dibuang ke TPA Sarimukti. Jika pembuangan sampah dilakukan dengan cara memilah antara sampah organik dan anorganik digencarkan, krisis atau darurat sampah ini sudah tidak akan terjadi berulang-ulang di kota yang mengklaim smart city ini.

Pemerintah Kota Bandung perlu menegaskan kepada masyarakat agar dapat memilah sampah secara mandiri, dengan memaksimalkan TPS terpilah. Dilansir dari bandungbergerak.id (2023) dilakukannya TPS Terpilah ini adalah untuk menerima sampah yang sudah terpilah oleh produsen sampah, yaitu sampah dari masyarakat, instansi pemerintah, maupun swasta. Tanggung jawab terkait pemilahan sampah ini perlu diterapkan diseluruh kewilayahan Kota Bandung, karena itu diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka bersedia untuk mengelola sampah organik dimulai dari rumah masing-masing.



Gambar 1.3 Penumpukan Sampah di TPS Pasar Tol Rahayu

Sumber : detik.com (2023), diakses pada 01 November 2023

Pemerintah Kota Bandung mengambil tindakan tegas atas masalah lingkungan tersebut dengan menetapkan status Darurat Sampah yang dimulai pada 24 Agustus 2023 yang tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 658/Kep.579- DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya. Penanganan sampah ini harus dibenahi secara menyeluruh dan teratur agar dapat bermanfaat untuk ekonomi, kesehatan, serta

dapat mengubah perilaku masyarakat, karena pengelolaan sampah bukan hanya kewenangan aparat pemerintah saja, tetapi masyarakat dan *stakeholder* harus turut andil dalam pembebasan dan pengelolaan sampah, khususnya untuk masyarakat Kota Bandung. Solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait mengatasi sampah sudah lama ada, yaitu perlunya pemilahan sampah organik dan non-organik. Namun solusi tersebut kurang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung, sehingga masyarakat masih kurang adanya kesadaran bahwa sampah yang dibuang tidak terpikir bagaimana dan seperti apa sampah tersebut setelahnya. Pengelolaan sampah perlu adanya tekad yang kuat dalam diri agar dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan juga mengubah perilaku masyarakat karena permasalahan sampah bukan hanya masalah nasional tetapi juga masalah daerah.

Darurat Sampah, Pemkot Bandung Jajaki Berbagai Alternatif TPA Darurat

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi menetapkan status Darurat Sampah seiring dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Bandung Raya darurat sampah.

Humas Kota Bandung
Senin, 28 Agustus 2023 13:06



Activate
Go to Set

Gambar 1.4 Penetapan Darurat Sampah Kota Bandung
Sumber : bandung.go.id (2023), diakses pada 01 November 2023

Hingga saat ini Kota Bandung masih berstatus darurat sampah sampai akhir tahun 2023, berbagai upaya Pemerintah Kota Bandung telah dijalankan untuk mengurangi sampah. Penanganan sampah ini tidak bisa berjalan jika hanya dilakukan oleh beberapa pihak saja. Dalam pernyataan pada *release* Humas Bandung, Ketua Harian Darurat Sampah Ema Sumarna (2023) berpendapat penanganan sampah tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung saja. Sejalan dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur

Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi penanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengelolaan sampah sampai dengan periode Status Darurat Sampah Raya diberlakukan (Reni S, 2023). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, media, pengusaha hingga akademisi. Oleh karena itu, berharap seluruh elemen tersebut memiliki peran dan berkontribusi dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung tersebut juga harus sejalan dengan pemahaman serta kemauan masyarakat. Pengolahan sampah akan menjadi mudah jika masyarakat juga ikut andil dan paham cara memilah sampah dan menyelesaikan sampah rumah tangga.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Saepudin & Hadi Kushendar, 2021) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung” peneliti melihat bahwa inovasi dari gerakan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Memanfaatkan sampah) ini terdapat masalah dalam pengimplementasiannya yaitu, masyarakat masih kurang *awareness* akan pentingnya memilah sampah, terdapat gap yang besar dalam jumlah sampah di TPS Babakan Sari dan TPS Tegallega, biaya pengelolaan yang kurang efisien. Apabila masyarakat gerak secara masif untuk melek dengan persoalan sampah akan menjadi dampak besar untuk memberantas penumpukan sampah. Dalam berbagai macam kegiatan seperti sosialisasi, talkshow menjadikan topik sampah sebagai hal penting untuk diperangi. Permasalahan lingkungan ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan manajemen publik sehingga tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah saja. Dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia, badan-badan pemerintah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diatur dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Badan-badan tersebut bekerja dengan tujuan menciptakan kondisi kehidupan yang baik bagi masyarakat. Secara umum, kebijakan pemerintah, sesuai dengan pandangan Thomas R. Dye dalam (Zitri et al., 2022), mencakup segala hal yang diinstruksikan atau tidak diinstruksikan oleh pemerintah. Definisi ini mendasarkan pada fakta bahwa pemerintah harus mengatasi berbagai masalah dan memenuhi berbagai keinginan serta kebutuhan masyarakat.

Kegiatan komunikasi yang terorganisir tentunya bertujuan untuk menciptakan dampak yang baik yang dituju untuk khalayak khusus secara

berkelanjutan. Strategi sendiri mempunyai arti perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) yang mempunyai tujuan untuk mencapai sebuah pencapaian (Komang Agus W. I, 2019). Penelitian Effendy (2000) dalam (Komang Agus W. I, 2019) untuk mencapai tujuan strategi komunikasi *public relations* tentunya harus membuat taktik operasional, dalam kata lain bahwa pendekatan yang dilakukan bisa saja berbeda sewaktu-waktu melihat dari situasi dan kondisi. Perusahaan harus menyadari bahwa keterlibatan *stakeholder* adalah faktor utama dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk keberlanjutan dari program yang dijalankan, karena dalam pelaksanaannya tidak hanya fokus pada hasil yang akan dicapai, namun proses harus juga diperhatikan guna mencapai tujuan yang diinginkan (Daffa et al., 2023). Hasil yang diperoleh dari pemberdayaan masyarakat memberikan dampak manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan terkait fasilitas kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan swasta dalam pengelolaan sampah, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini harus dibenahi secara menyeluruh dan teratur agar dapat bermanfaat untuk ekonomi, kesehatan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, karena pengelolaan sampah bukan hanya kewenangan aparaturnya pemerintah saja, tetapi masyarakat harus turut andil dalam pembebasan dan pengelolaan sampah, khususnya untuk masyarakat Kota Bandung. Menurut Nawawi dalam (Dr.Drs Choirul Saleh, t.t., 2020) kolaborasi adalah sebagai upaya dalam mencapai sebuah tujuan bersama yang sesuai dengan tugasnya. Pembagian tugas tersebut dinilai sebagai satu kesatuan kerja yang mempunyai arah yang terarah pada pencapaian tujuan yang disepakati bersama. Hal ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan berbagai *stakeholder* menjadi suatu jalan yang bisa digunakan untuk mengentaskan permasalahan darurat sampah tahun 2023.

Sebagaimana penelitian terdahulu oleh Ahmad.T Yazied, 2020 dalam judul “Perspektif Kolaborasi Pentahelix ABCGM Pada Program Kang Pisman Dalam Mengentaskan Permasalahan Pengelolaan Sampah” menyatakan bahwa komunikasi yang terjalin serta kolaborasi penting dilakukan dalam pengolahan dan pengentasan masalah sampah, dijelaskan pada konsep ekosentrisme

dimana manusia memiliki peranan sebagai pejuang untuk keseimbangan lingkungan. Membangun kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah bukanlah hal yang mudah, kesadaran tersebut perlu kerjasama dari semua pihak. Dasar perlu dilakukannya strategi komunikasi adalah hal yang utama. Dengan adanya komunikasi sebagai sarana untuk menghubungkan pesan informasi antara komunikator dengan komunikan agar efektif dalam proses komunikasi.

Upaya dalam pengentasan darurat sampah Kota Bandung 2023 tidak luput dari aktivitas gebrakan yang terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, yakni menerapkan kolaborasi pentahelix. Kolaborasi Pentahelix di dalamnya terdapat lima pihak penting dalam mengatasi masalah lingkungan terkait sampah yaitu *Academic, Business, Government, Community dan Media*. Kolaborasi dengan beberapa stakeholder adalah salah satu aspek penting untuk mempengaruhi kualitas dan efektifitas dari pelaksanaan program. Menurut Kinanthi (2017) dalam (Dachi & Djakman, 2020), pengelolaan hubungan dengan stakeholder merupakan hal penting yang harus dioptimalkan agar tercipta hubungan harmonis yang menunjang tercapai tujuan perusahaan. Kolaborasi pentahelix yang dijalin mempunyai kontribusi masing-masing dalam upaya pengelolaan darurat sampah 2023 yang terjadi di Kota Bandung, seperti peran publikasi, penanaman materi kepada masyarakat, serta inovasi lainnya.

Penelitian ini menggambarkan pentingnya identifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, perusahaan pengelola sampah, lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan media massa, serta pengakuan akan peran masing-masing dalam penanganan krisis sampah. Dapat dilihat mengenai penjelasan diatas, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai strategi yang digunakan Pemkot Bandung melalui peran DLH Bandung sebagai penanggung jawab dalam penanganan manajemen krisis darurat sampah di Kota Bandung melalui perspektif kolaborasi pentahelix, melalui penelitian berjudul Strategi Manajemen Krisis Darurat Sampah Kota Bandung Melalui Kolaborasi Pentahelix.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi manajemen krisis yang digunakan pada saat terjadi darurat sampah di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam melakukan kolaborasi pentahelix dengan stakeholder terkait penanganan krisis darurat sampah

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bersumber pada tujuan penelitian, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi manajemen krisis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung pada
2. Mengapa upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam melakukan kolaborasi pentahelix dengan stakeholder terkait penanganan krisis darurat sampah?"

1.4 Manfaat Penelitian

Tidak hanya mempunyai tujuan, sebuah riset tentu saja bermanfaat dengan cara teoritis maupun praktis. Terdapat manfaat dilakukannya riset ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan cara teoritis, riset ini diharapkan mampu menjadi referensi dan pengetahuan baru untuk keberlanjutan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, riset ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk Pemerintah Kota Bandung dalam menjadi acuan diterapkannya penanganan krisis sampah dalam kolaborasi pentahelix yang akan dilakukan kedepannya.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Jl. Sadang Tengah No.4-6, Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133. Kemudian terdapat waktu penelitian yang dilakukan seperti tabel 12

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No	Tahapan	Waktu Pengerjaan 2023-2024								
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	June
1	Pra-Riset	■								
2	Penentuan Tema	■	■							
3	Pengumpulan Data	■	■	■	■	■				
4	Pengolahan Data	■	■	■	■	■	■			
5	Penyusunan Proposal Skripsi	■	■							
6	Desk Evaluation			■						
7	Revisi Proposal Skripsi				■	■				
8	Penyusunan Skripsi						■	■	■	
9	Sidang Skripsi									■
10	Revisi Skripsi									■

Sumber : Olahan Peneliti, 2024